



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
JOMBANG**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

NOMOR 03 TAHUN 1998

TENTANG

**PEMBERIAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN
PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN KEPADA CAMAT
DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan Pemerintah Desa secara berdayaguna dan berhasil guna maka sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 dipandang perlu diterbitkan Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunann Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;
 5. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 23 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa ;
 6. Intruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 26 Tahun 1981 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun ;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa dan Perangkat Desa;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang Nomor 7 Tahun 1982 Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa, Kepala Urusan dan Kepala Dusun;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II JOMBANG TENTANG PEMBERIAN WEWENANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA URUSAN DAN KEPALA DUSUN KEPADA CAMAT DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG.

Pasal 1

Dengan tidak mengurangi tugas dan tanggungjawab Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kepada Camat diberikan wewenang mengangkat, melantik dan memberhentikan Kepala Urusan dan Kepala Dusun atas nama Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 2

Sebelum Camat menerbitkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan atau Pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 1, terlebih dahulu harus meminta persetujuan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.

Pasal 3

Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Urusan dan Kepala Dusun sebagaimana dimaksud Pasal 1, dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Diperintahkan kepada Camat untuk melaksanakan Pasal 1 dan 2 tersebut diatas, serta melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jombang.


Pasal 5

- (1) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Jombang.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 7 Februari 1978

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II JOMBANG

TGL : 7 Februari 1978 NO. : 3 / 1978 / D.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
J O M B A N G

SOEWOTO ADIWIBOWO